

PERBANDINGAN METODE PERENCANAAN PAJAK PPH 21(GROSS UP METHOD DAN NET METHOD) PADA PT DOK DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI (PERSERO) CABANG CIREBON

Usmani

Politeknik Negeri Bandung
usmani@polban.ac.id

Arif Afriady

Politeknik Negeri Bandung
rendafriady@gmail.com

Abstrak

Salah satu pemasukan terbanyak di Indonesia berasal dari sektor pajak. Akan tetapi di lain pihak beban pajak menjadi salah satu beban bagi perusahaan dikarenakan dapat mengurangi laba perusahaan, oleh karena itu banyak perusahaan yang kini tengah melakukan perencanaan pajak. Sistem penerapan pajak di Indonesia sendiri berlaku *Self Assesment* yang menjadi pendorong dari perencanaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perhitungan metode perencanaan pajak pph 21 (gross up method dan net method) pada PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (PERSERO) Cabang Cirebon yang dapat digunakan sebagai perencanaan pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan, serta daftar pegawai tetap beserta penghasilan tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Gross Up Method memperoleh take home pay seorang pegawai akan meningkat tanpa harus memikirkan kembali pemotongan PPH Pasal 21 serta baik pegawai maupun perusahaan mendapatkan keuntungan masing-masing.

Kata Kunci : PPh ps 21, *gross up method, net method*

Abstract

One of the most revenue in Indonesia comes from the tax sector. However, in addition the tax becomes one of expense for the company because it can reduce corporate profits, therefore many companies are trying to do tax planning. The tax application system in Indonesia applies Self Assessment which is the driving force for tax planning behavior. This research was conducted to examine the calculation of the PPh 21 as tax planning method with alternative methods (gross up method and net method) at PT. Kodja Bahari (PERSERO) Cirebon Branch as a method for tax planning. The data used in this study were obtained from financial statements, a list of permanent employees and their income in 2018. The results of this study indicate that the calculation of Income Tax Article 21 using the Gross Up Method makes an employee's take home pay increase without having to think about cutting Article 21 PPH. In other words both employees and companies get their respective benefits.

Keywords: *PPh ps 21, gross up method, net method*

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan salah satu kewajiban pemerintah perlu dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta aspek pertahanan dan keamanan. Oleh karenanya pembangunan nasional, sangat memerlukan dana yang sangat besar guna menyokong seluruh kebutuhan utama negara. Salah satu penyumbang dana pembangunan nasional Indonesia terbesar berasal dari penerimaan pajak menurut RAPBN tahun 2019, target pendapatan Negara Indonesia adalah sebesar Rp. 2.165,1 T, dan dari sektor pajak menyumbang sebesar Rp. 1.786,4 T atau sekitar 82,5% dari pendapatan negara.

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung yang hasilnya akan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Salah satu penyetor pajak atas individu yang berpenghasilan adalah perusahaan tempat bekerja. Adapun perusahaan diperbolehkan melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) salah satunya dapat ditempuh melalui perlakuan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap dalam suatu perusahaan. Terdapat tiga metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai, yaitu PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan menggunakan *Net Method*, PPh pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan menggunakan *Gross Method*, dan perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya menggunakan *Gross Up Method*.

Tidak bisa dipungkiri bahwa upaya untuk menghemat pajak diperlukan bagi setiap perusahaan diantaranya PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon. Perusahaan ini bertanggung jawab atas pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetapnya dengan menggunakan *Net*

Method. Atas dasar inilah peneliti mencoba untuk melakukan penelitian atas objek penelitian ini untuk mengetahui perbandingan efisiensi atas berbagai macam metode perencanaan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini diangkat dengan judul **“PERBANDINGAN METODE PERENCANAAN PAJAK PPH 21 (GROSS UP METHOD DAN NET METHOD) PADA PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI (PERSERO) CABANG CIREBON.”**

LANDASAN TEORI

Tinjauan tentang perpajakan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan bagi suatu negara. Menurut Rahayu (2010) terdapat dua macam fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (penerimaan) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Beberapa jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu dikelompokkan menurut golongan atau pembebanannya (langsung dan tidak langsung), menurut sifat (subjektif dan obyektif), serta menurut pemungut atau pengelolanya (pusat atau daerah). Asas pemungutan pajak yang perlu dipegang dalam memilih alternatif pemungutan pajak adalah *equality* (bersifat adil dan merata), *certainty* (kepastian), *convenience* (kenyamanan). Pemungutan pajak dilakukan dengan beberapa sistem (Waluyo, 2014) seperti sistem *Official Assessment*, *Self Assessment*,

dan *Withholding*. Perhitungan tariff pajak dilakukan dengan berbagai macam pola presentase diantaranya tarif pajak proporsional/sebanding, tarif pajak progresif, tarif pajak degresif, dan tarif pajak tetap.

Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pada Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa “Penghasilan merupakan setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”. Subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. (Waluyo, 2014). Adapun objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.


Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Pohan (2016) menjelaskan bahwa *Tax Planning* merupakan suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang. Terdapat tiga macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya antara lain *tax avoidance* (penghindaran pajak), *tax evasion* (Penggelapan atau Penyelundupan Pajak), *tax saving* (Penghematan Pajak). Menurut Pohan (2016) dilihat dari siapa yang menanggung beban, maka kebijakan atau metode pemotongan PPh Pasal 21 yang dapat dipilih oleh Wajib Pajak adalah PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (*gross method*), PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan (*net method*), dan PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (*gross up method*).

METODE PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menjelaskan perbandingan metode perencanaan pajak yang diambil dari PT DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon dimana hal ini akan menghasilkan perhitungan yang dapat ditelaah oleh perusahaan sehingga menjadikan rekomendasi perusahaan dapat menerapkan metode yang tepat untuk merencanakan pajak PPh ps 21. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mencoba membangun kerangka berfikir seperti dibawah ini :



Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu melakukan penelitian dengan mendeskripsikan dan

mengumpulkan apa yang dilihat, didengar dan ditanyakan. Setelah data terkumpul, peneliti memilih hal atau topik apa yang menarik untuk dijadikan masalah dalam penelitian. Kemudian peneliti mencari teori yang mendukung dan melakukan analisis untuk memecahkan masalah tersebut. (Sugiyono, 2013).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber pada benda-benda tertulis yang dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari dokumen-dokumen (buku, internet, dan dokumen lain) serta mencatat data tertulis yang ada hubungannya dengan objek penelitian (Sugiyono, 2013). Dokumen-dokumen yang digunakan penelitian ini dokumen tertulis berupa data-data yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon beserta laporan keuangannya, studi pustaka, Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kuantitatif deskriptif. Analisis kuantitatif deskriptif dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Menghitung besar PPh pasal 21 karyawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,
- b. Menghitung Tunjangan Pajak dengan Metode *Gross Up*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap dapat dilakukan dengan cara memilih salah satu metode perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang hasilnya dapat menghemat pajak perusahaan. Ada tiga metode perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan, yaitu PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (metode *Gross*), PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan (metode *Net*), dan PPh Pasal 21 yang diberikan dalam bentuk tunjangan oleh perusahaan (metode *Gross Up*).

Selama ini perusahaan menggunakan metode *Net* dalam menghitung dan memotong pajak pegawainya yang berjumlah 89 pegawai. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *Net* tidak berbeda dengan metode *Gross*, yang berbeda hanya pada metode pemotongannya atau siapa yang menanggung pajak tersebut. Sedangkan untuk perhitungan pajak menggunakan metode *Gross Up* mempunyai rumus perhitungan tersendiri yang akan dilakukan dua perhitungan, yaitu:

1. Perhitungan Tunjangan Pajak

Contoh: Tn. Suwito Adi memperoleh gaji selama satu bulan sebesar Rp.10.360.596,- dan setiap bulan ia harus membayar sebesar Rp.189.003,- sebagai Iuran THT/Iuran JHT. Tn. Suwito Adi sudah menikah dan mempunyai tiga orang anak, selama tahun 2018 ia mendapat Tunjangan Umum/Tunjangan Lainnya dari perusahaan sebesar Rp.1.099.424,- dan mendapat THR sebesar gaji setahunnya.

Tabel 4.1
Perhitungan Tunjangan Pajak dengan Metode *Gross Up*

Uraian	
Penghasilan Bruto :	
Gaji Pokok (12 x 10.360.596)	Rp. 124.327.152
Tunjangan Umum/Lainnya	Rp. 1.099.424
THR	Rp. 10.360.596
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 135.787.172
Pengurang :	
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	(Rp. 6.000.000)

Iuran Pensiuan/Iuran THT	(Rp. 2.268.036)
Penghasilan Netto Setahun	Rp. 127.519.136
PTKP (K/3)	Rp. 72.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 55.519.136
Penghasilan Kena Pajak (Pembulatan)	Rp. 55.519.000

Karena Penghasilan Kena Pajak setelah dibulatkan berada pada Lapisan kedua, maka perhitungannya adalah:

Lapisan Kedua = $(Rp. 55.519.000 - Rp. 47.500.000) \times 15/85 + Rp. 2.500.000 = Rp. 3.915.117,647$. Tunjangan Pajak dibulatkan menjadi Rp. 3.915.000,- per tahun.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tabel 4.2
Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross Up* (dalam Rupiah)

Uraian	
Penghasilan Bruto :	
Gaji Pokok (12 x 10.360.596)	124.327.152
Tunjangan Umum/Lainnya	1.099.424
THR	10.360.596
Tunjangan Pajak <i>Gross Up</i>	3.915.000
Jumlah Penghasilan Bruto	139.702.172
Pengurang :	
Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	(6.000.000)
Iuran Pensiuan/Iuran THT	(2.268.036)
Penghasilan Netto Setahun	131.434.136
PTKP (K/3)	72.000.000
Penghasilan Kena Pajak	59.434.136
Penghasilan Kena Pajak (Pembulatan)	59.434.000
PPh Pasal 21 Setahun:	
5% x 50.000.000	2.500.000
15% x 9.434.000	1.415.100
	3.915.100
PPh Pasal 21 Sebulan	326.258

Terdapat selisih akibat dari pembulatan, selisih tersebut akan ditanggung oleh perusahaan atau oleh pekerja tergantung pada kebijakan perusahaan.

Dari ketiga metode perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut, maka dapat dibandingkan hasilnya dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Perbandingan hasil perhitungan PPh Pasal 21 dengan tiga metode perhitungan (dalam rupiah)

Uraian Penghasilan	PPh 21		
	Net Method	Gross Method	Gross Up Method
Gaji Pokok	5.273.393.604	5.273.393.604	5.273.393.604
Tunjangan Lainnya	903.810.327	903.810.327	903.810.327
THR	439.449.467	439.449.467	439.449.467
Tunjangan PPh <i>Gross Up</i>	-	-	20.634.650
Penghasilan Bruto	6.616.653.398	6.616.653.398	6.637.288.048
Biaya Jabatan	330.043.311	330.043.311	330.879.289
Iuran Pensiun/Iuran THT	154.351.008	154.351.008	154.351.008
Penghasilan Neto	6.132.259.079	6.132.259.079	6.152.057.751
PTKP	6.012.000.000	6.012.000.000	6.012.000.000
PKP Pembulatan	374.046.000	374.046.000	393.825.000
PPh Pasal 21	19.252.950	19.252.950	20.634.650
PPh Pasal 21/bulan	1.604.413	1.604.413	1.719.554

Dari tabel perhitungan tersebut, apabila metode yang digunakan adalah *Net Method* maka perusahaanlah yang akan menanggung Pajak Penghasilan pegawainya dan tidak mengurangi *Take Home Pay* yang diterima oleh pegawai, namun dalam koreksi fiskal beban PPh Pasal 21 tersebut tidak dapat dijadikan pengurang, sehingga akan mengalami koreksi fiskal positif. Perusahaan akan menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 19.252.950,-

Jika metode yang digunakan adalah *Gross Method* maka pegawai akan menanggung Pajak Penghasilannya sendiri, sehingga *Take Home Pay* yang diterima pegawai akan berkurang. Perusahaan akan memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 19.252.950,-

Sedangkan jika metode yang digunakan adalah *Gross Up Method* maka Pajak Penghasilan akan diberikan dalam bentuk tunjangan dan akan menambah penghasilan bruto pegawai tersebut. Dengan *Gross Up Method* ini perusahaan akan memberikan tunjangan

pajak sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 20.634.650, sehingga tidak mengurangi *Take Home Pay* yang diterima pegawainya.

Penerapan Metode Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Laporan Laba Rugi PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon

Tabel 4.4
Perbandingan hasil perhitungan PPh Pasal 21 dengan tiga metode perhitungan terhadap Laporan Laba Rugi (dalam Rupiah)

Keterangan	PPh 21		
	Net Method	Gross Method	Gross Up Method
Pendapatan			
Pembangunan Kapal Baru (PKB)	-	-	-
Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal (Harkan)	21.371.488.355,00	21.371.488.355,00	21.371.488.355,00
Non Kapal	122.500.000,00	122.500.000,00	122.500.000,00
Usaha Lainnya	-	-	-
Jumlah Pendapatan Usaha	21.493.988.355,00	21.493.988.355,00	21.493.988.355,00
Beban Pokok Pendapatan-PKB			
Material	-	-	-
Upah	-	-	-
Subkontraktor	-	-	-
Biaya Langsung Lain-lain	-	-	-
Overhead	-	-	-
Jumlah Beban Pokok Pendapatan-PKB	-	-	-
Beban Pokok Pendapatan-Harkan			
Material	3.527.520.280,99	3.527.520.280,99	3.527.520.280,99
Upah	2.254.703.575,88	2.254.703.575,88	2.254.703.575,88
Subkontraktor	3.534.894.533,10	3.534.894.533,10	3.534.894.533,10
Biaya Langsung Lain-lain	367.319.230,00	367.319.230,00	367.319.230,00
Overhead	2.229.368.252,65	2.229.368.252,65	2.229.368.252,65
Jumlah Beban Pokok Pendapatan-Harkan	11.913.805.872,62	11.913.805.872,62	11.913.805.872,62
Beban Pokok Pendapatan-Non Kapal			
Material	5.639.685,25	5.639.685,25	5.639.685,25
Upah	2.424.563,00	2.424.563,00	2.424.563,00
Subkontraktor	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00
Biaya Langsung Lain-lain	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Overhead	16.220.449,62	16.220.449,62	16.220.449,62
Jumlah Beban Pokok Pendapatan-Non Kapal	44.134.697,87	44.134.697,87	44.134.697,87
Beban Pokok Pendapatan-Usaha Lainnya	-	-	-

Jumlah Harga Pokok Produksi	11.957.940.570,49	11.957.940.570,49	11.957.940.570,49
Laba (Rugi) Kotor	9.536.047.784,51	9.536.047.784,51	9.536.047.784,51
Beban Usaha			
Beban Adm dan Umum	11.693.578.704,63	11.693.578.704,63	11.693.578.704,63
Beban Pemasaran	3.265.000,00	3.265.000,00	3.265.000,00
Jumlah Beban Usaha	11.696.843.704,63	11.696.843.704,63	11.696.843.704,63
Laba (Rugi) Usaha	-2.160.795.920,12	-2.160.795.920,12	-2.160.795.920,12
Pendapatan (Beban) Lain-lain			
Pendapatan Lain-lain	366.163.482,23	366.163.482,23	366.163.482,23
Beban Lain-lain (Biaya Bank)	639.226.038,26	639.226.038,26	639.226.038,26
Tunjangan PPh 21	-	-	20.634.650
PPh 21 ditanggung perusahaan	19.252.950		
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain	- 292.315.506	- 273.062.556	- 293.697.206
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	- 1.868.480.414	- 1.887.733.364	- 1.867.098.714
Koreksi Positif	19.252.950	-	-
Laba (Rugi) Setelah Koreksi	-1.887.733.364	- 1.887.733.364	- 1.867.098.714

Dari perbandingan perhitungan di atas, dapat dilihat jika Pajak Penghasilan dihitung dengan *Net Method* maka kerugian yang dialami oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 1.887.733.364,-. Dengan *Net Method*, perusahaan tidak boleh mencatat tunjangan tersebut sebagai beban, jika perusahaan mencatat sebagai beban maka perusahaan akan mengalami koreksi fiskal positif. Hal ini dikarenakan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) h Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan yang ditanggung perusahaan merupakan beban yang tidak boleh dikurangkan dalam laporan keuangan fiskal.

Sama seperti jika Pajak Penghasilan ditanggung oleh pegawai (*Gross Method*), kerugian yang dialami oleh perusahaan sebesar Rp. 1.887.733.364,-. Akan tetapi jika perhitungan Pajak Penghasilan menggunakan *Gross Up Method* maka kerugian yang dialami akan menjadi lebih kecil, yaitu sebesar Rp. 1.867.098.714,-. Sehingga, dengan menggunakan *Gross Up Method* baik pegawai maupun perusahaan mendapatkan keuntungan masing-masing. Bagi pegawai, mereka akan mendapatkan *Take Home Pay* tanpa dipotong Pajak Penghasilannya, sedangkan bagi perusahaan tunjangan pajak ini dapat menjadi pengurang

bagi penghasilan yang diterima sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan dan penelitian terhadap PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persedo) maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan berbagai alternatif metode dalam perencanaan PPh Pasal 21 bagi karyawan tetap PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon memiliki perbedaan besaran tanggungan pajak perorangan. Hasil olah data atas sumber yang diperoleh menyimpulkan bahwa dengan menggunakan *Gross Up Method* perolehan *take home pay* seorang pegawai akan meningkat tanpa harus memikirkan kembali pemotongan PPh Pasal 21.

Hasil perhitungan PPh Pasal 21 dari berbagai alternatif metode tersebut terhadap laba setelah pajak di PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Cabang Cirebon menghasilkan bahwa baik dari baik pegawai maupun perusahaan mendapatkan keuntungan masing-masing. Bagi pegawai, mereka akan mendapatkan *Take Home Pay* tanpa dipotong Pajak Penghasilannya, sedangkan bagi perusahaan tunjangan pajak ini dapat menjadi pengurang bagi penghasilan yang diterima sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

D, R. V. (2015). ANALISIS PERBANDINGAN PENGGUNAAN METODE NET BASIS DAN METODE GROSS UP DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh PASAL 21) BERUPA GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN PT. REMENIA SATORI TEPAS MANADO. *Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Desember 2015*.

Hongceng, C., & Xiaohui, X. (2009). Study on the Tax Planning of Enterprise Income Tax. *CCSNET International Journal of Bussiness and Management*.

- Permatasari, P. (2008). TRANSFER PRICING SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI PERENCANAAN PAJAK BAGI PERUSAHAAN MULTINASIONAL. *Bina Ekonomi Vol 8 No. 1*.
- Pohan, C. A. (2016). *anajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Rahayu, S. K. (2010). *PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia . (2009). *Undang - Undang Republik Indonesia No. 16 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (n.d.). *Undang - Undang No. 36 Tahun 2008*. Jakarta.
- Ruchjana, E. T. (2008). Analisis Penerapan Metode Gross-Up dalam Perhitungan PPh 21 Sebagai Salah Satu Upaya Perencanaan Pajak (Studi Kasus pada PT BPR XYZ Tahun 2005),. *Jurnal Manajemen, Vol. 6, No. 2*.
- S, P. F. (2012). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Ps 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak .
- Sadjiarto, A. (2008). Variasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Ps 21.
- Sugiyono. (2005). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan kuaiitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.